



PUTUSAN

Nomor 239 /PID.SUS/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada
Delta Bin Harun Tarigan;
2. Tempat lahir : Sei Limbat Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/4 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Dewantara Dusun V Desa Seilimbat
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Prov
Sumatera Utara / Bongkase Desa Taman
Kabupaten Badung Prov. Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023, masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

9 j. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Hamidah T, S.Pd, S.H, dkk Advokat pada LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tertanggal 23 November 2023, 2. Fajrianty Pratidina, S.H dan Anwar Waris, S.H Advokat /Pemberi bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 281/SK/XI/2023/PN Sdr tanggal 29 November 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sidrap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAB' AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN Pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenrenggrappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa terdapat paket mencurigakan yang akan dikirim ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menuju kerumah saksi A.

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang tiba disekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan pemantauan, dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat sebuah paket datang di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan diterima oleh saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang masuk kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI lalu saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI menyampaikan jika paket tersebut merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tiba dirumahnya lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa benar ada paket tiba tadi pagi dan diterima oleh keluarganya, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengintrogasi terkait isi dari paket tersebut dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan jika paket tersebut berisi ganja, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang ditujukan kepada Penerima An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III, Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan : Ulos Karo, No HP 081362994118, Email : Bhinekaetnik@gmail.com didalam kamar saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu paket tersebut dibuka dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat isi paket tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna warni, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KING HUAT dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkoba jenis ganja merupakan milik saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang mengamankan pula saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya yang merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

- Selanjutnya Sekira pukul 23.30 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan jika saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA sudah berada di rumah, tidak lama kemudian saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN datang ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang bahwa tujuannya datang ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni untuk mengantarkan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang datang dari Kabupaten Bone untuk mengambil pesanan narkoba jenis Ganja kepada saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang mengamankan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN dan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Y21 dengan nomor IMEI 1: 862194057717926, IMEI 2: 862194057717934 warna biru beserta dengan simcardnya di saku celana sebelah kanan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan pencarian terhadap saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman dan sekira pukul 23.40 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang berhasil menemukan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH berteman yang sedang berada di atas mobil yang terparkir di sekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang langsung mengamankan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pengembangan lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan sepakat untuk bertemu di indomaret Bulu cenrana, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA berangkat menuju ke indomaret Bulu cenrana, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, selanjutnya saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bersama saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidenrenggrappang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di kecamatan Ubud kabupaten Gianyar Bali dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Sanur kota Denpasar provinsi Bali dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN, saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING, diketahui bahwa kronologi sehingga paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut tiba di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni awalnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “bagaimana

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu, masih adakah” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan “sudah habismi “ lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ bahwa harganya sudah naik jadi 7 juta, kabari kalau mau pesan” dan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan “ok” , kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya masih mau pesan ganja 1 kilo” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok men saya proses” setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIR Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “anak sidrap mau pesan ganja, sapa tau mau nitip juga” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIR Bin MUH. SALEH menyampaikan “ tunggu saksi kumpulkan dananya anak-anak di bone” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok” , selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIR Bin MUH. SALEH kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya mau pesan 1 kilo teman, saya ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses” , selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan “abang bisa minta tolong nggak untuk kirimkan cimeng ke makassar karena anak-anak lagi sangat butuh” kemudian terdakwa menyampaikan “tunggu dulu saya tanyakan kawan di medan” kemudian terdakwa menghubungi KUTEL (DPO) dan menyampaikan “KUTEL kamu bisa bantu tolong siapin Ganja buat dikirim ke makassar, ada kawan minta tolong lagi butuh sekali” lalu KUTEL menyampaikan “Ok bang saya upayakan, tapi sekali ini aja ya bang” . selanjutnya terdakwa Kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “ok kawan yang di medan siap bantu untuk kirim Ganja” . Adapun harga 1 (satu)

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram narkoba jenis ganja yang saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING beli dari terdakwa yakni Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menjualnya kepada saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH berteman dengan harga Rp 7.000.000.00,- (Tujuh juta rupiah). selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING “silahkan kirim dananya bang” . selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “barang siap kirim silahkan kirim dananya men” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT meminta nomor rekening, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta nomor rekening bang” lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING nomor aplikasi dananya yakni 0895354296200 Atas nama DINDA MIRANTI ZAHRA, selanjutnya nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa Kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang ini dana sidrap sudah siap, tahan dulu karena masih ada yang lain mau pesan, tapi dipengiriman satu titik” lalu terdakwa menyampaikan “ok bang” Setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “dana anak sidrap sudah siap teman, kamu bagaimana” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH menyampaikan “saya sanggupnya cuma Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan “ok tidak apa kamu kirim dananya dulu” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH menyampaikan “saksi ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses” , kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING mengirimkan nomor aplikasi dana milik terdakwa kepada saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan bahwa bahannya sudah siap kirim dan meminta alamat pengirimannya, lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “bahan sudah siap kirim, anak anak medan minta alamatnya” kemudian saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan menyampaikan “tolong kirim alamat rumah ta” lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA mengirimkan alamat rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan nama penerima dan alamat rumah penerima paket yang merupakan alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dengan detail informasi penerima paket tersebut yakni An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305 kemudian chat tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke terdakwa lalu terdakwa menyampaikan “siap proses bang” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan kepada terdakwa nanti bahannya di bagi dua dan dikirim dalam satu paket. Lalu terdakwa mengirimkan video kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING jika narkoba jenis ganja sudah siap kirim melalui LION PARCEL, kemudian paket tersebut dikirim ke alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2812/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram milik A. SUHEDIR alias A. HEDIR bin ANDI BALLA adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAB' AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN Pada hari minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenrenggrappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh Tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa terdapat paket mencurigakan yang akan dikirim ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA di Jalan Andi sulolipu nomor 22 kelurahan rijang pittu kecamatan maritengngae kabupaten sidenrenggrappang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menuju kerumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tersebut, lalu sekira pukul 10.00 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang tiba disekitar rumah saksi

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan pemantauan, dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat sebuah paket datang di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan diterima oleh saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang masuk ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI lalu saksi MUHADIR Bin MUSTARI dan saksi DARWANA Alias WANA Binti ABD GANI menyampaikan jika paket tersebut merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA tiba di rumahnya lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan melakukan interogasi terhadap saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa benar ada paket tiba tadi pagi dan diterima oleh keluarganya, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang menginterogasi terkait isi dari paket tersebut dan saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan jika paket tersebut berisi ganja, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah paket yang terbungkus dengan bungkus paket plastik warna hijau yang ditujukan kepada Penerima An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305, dan Pengirim. BINTANG MANDALA An. ZULKARNAIN GINTING, Alamat Jl. Tuba III, Tegal sari Mandala Sumatera Utara 20371, Keterangan : Ulos Karo, No HP 081362994118, Email : Bhinekaetnik@gmail.com didalam kamar saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu paket tersebut dibuka dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melihat isi paket tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan handuk besar berwarna warni, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menyampaikan bahwa isi paket tersebut yakni 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan 1 (satu) bungkus besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja merupakan milik saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH.

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



SALEH, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan pula saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan 1 (satu) Unit Handphone android merk MI dengan nomor IMEI 1: 867560037159501/00, IMEI 2: 867560037159519/00 warna hitam beserta dengan simcardnya yang merupakan milik saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

- Selanjutnya Sekira pukul 23.30 Wita, tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH dan menyampaikan jika saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA sudah berada di rumah, tidak lama kemudian saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN datang ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN menyampaikan kepada tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bahwa tujuannya datang ke rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni untuk mengantar saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH berteman yang datang dari Kabupaten Bone untuk mengambil pesanan narkoba jenis Ganja kepada saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, lalu tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang mengamankan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN dan 1 (satu) Unit Handphone android merk VIVO Y21 dengan nomor IMEI 1: 862194057717926, IMEI 2: 862194057717934 warna biru beserta dengan simcardnya di saku celana sebelah kanan saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pencarian terhadap saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH berteman dan sekira pukul 23.40 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang berhasil menemukan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH berteman yang sedang berada di atas mobil yang terparkir di sekitar rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wita tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang melakukan pengembangan lalu

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan sepakat untuk bertemu di indomaret Bulu cenrana, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang bersama saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA berangkat menuju ke indomaret Bulu cenrana, lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan tim Satresnarkoba Polres Sidenrenggrappang langsung mengamankan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, selanjutnya saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA bersama saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Sidenrenggrappang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di kecamatan Ubud kabupaten Gianyar Bali dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Sanur kota Denpasar provinsi Bali dilakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA, saksi ARDI HADI PUTRA Alias ARDI Bin BURHANUDDIN, saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT, saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH, saksi MUHAMMAD BUDI Alias NICK Alias UDI Bin SUARDI, saksi FAHRUL RIJAL Alias RIJAL Bin FIRDAUS, saksi IRVAN RACHMAN Alias IPPANG Bin ABDUL RACHMAN, saksi LUKMAN JAMALUDDIN Alias LUKMAN Bin JAMALUDDIN, saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING, diketahui bahwa kronologi sehingga paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut tiba di rumah saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA yakni awalnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “bagaimana disitu, masih adakah” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KING HUAT mengatakan “sudah habismi “ lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ bahwa harganya sudah naik jadi 7 juta, kabari kalau mau pesan ” dan saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengatakan “ok” , kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya masih mau pesan ganja 1 kilo” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok men saya proses” setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “anak sidrap mau pesan ganja, sapa tau mau nitip juga” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH menyampaikan “tunggu saksi kumpulkan dananya anak-anak di bone” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok” , selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDIRING Bin MUH. SALEH kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “saya mau pesan 1 kilo teman, saya ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses” , selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menyampaikan “abang bisa minta tolong nggak untuk kirimkan cimeng ke makassar karena anak-anak lagi sangat butuh” kemudian terdakwa menyampaikan “tunggu dulu saya tanyakan kawan di medan” kemudian terdakwa menghubungi KUTEL (DPO) dan menyampaikan “KUTEL kamu bisa bantu tolong siapin Ganja buat dikirim ke makassar, ada kawan minta tolong lagi butuh sekali” lalu KUTEL menyampaikan “Ok bang saya upayakan, tapi sekali ini aja ya bang” . selanjutnya terdakwa Kembali menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan “ok kawan yang di medan siap bantu untuk kirim Ganja” . Adapun harga 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja yang saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias CHILEK Bin LA KAMING beli dari terdakwa yakni Rp 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menjualnya kepada saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH berteman dengan harga Rp 7.000.000.00,- (Tujuh juta rupiah). selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING “silahkan kirim dananya bang” . selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “barang siap kirim silahkan kirim dananya men” lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT meminta nomor rekening, selanjutnya saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “minta nomor rekening bang” lalu terdakwa mengirimkan kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING nomor aplikasi dananya yakni 0895354296200 Atas nama DINDA MIRANTI ZAHRA, selanjutnya nomor rekening yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT lalu saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa Kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi terdakwa dan menyampaikan “bang ini dana sidrap sudah siap, tahan dulu karena masih ada yang lain mau pesan, tapi dipengiriman satu titik” lalu terdakwa menyampaikan “ok bang” Setelah itu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH dan menyampaikan “dana anak sidrap sudah siap teman, kamu bagaimana” lalu saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNding Bin MUH. SALEH menyampaikan “saya sanggupnya cuma Rp 5.000.000.00,- (lima juta rupiah)” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa kamu kirim dananya dulu” lalu saksi

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AINUDDIN SALEH MS Alias UNDING Bin MUH. SALEH menyampaikan “saksi ada dana Rp 1.000.000.00,- dulu” lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan “ok tidak apa saya proses” , kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING mengirimkan nomor aplikasi dana milik terdakwa kepada saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDING Bin MUH. SALEH, kemudian saksi AINUDDIN SALEH MS Alias UNDING Bin MUH. SALEH mengirimkan ke saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING bukti resi pengiriman sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) yang dikirim ke nomor aplikasi dana terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dan menyampaikan bahwa bahannya sudah siap kirim dan meminta alamat pengirimannya, lalu saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menghubungi saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT dan menyampaikan “bahan sudah siap kirim, anak anak medan minta alamatnya” kemudian saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT menghubungi saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA dan menyampaikan “tolong kirim alamat rumah ta” lalu saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA mengirimkan alamat rumahnya, selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFWAN Alias BIBI Bin LAU KING HUAT mengirimkan nama penerima dan alamat rumah penerima paket yang merupakan alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING dengan detail informasi penerima paket tersebut yakni An. SAFITRI ZAKIA, Alamat : Jl. Andi Sulolipu No.24 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Kode Pos 91611, No HP 081997986305 kemudian chat tersebut saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING teruskan ke terdakwa lalu terdakwa menyampaikan “siap proses bang” kemudian saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING menyampaikan kepada terdakwa nanti bahannya di bagi dua dan dikirim dalam satu paket. Lalu terdakwa mengirimkan video kepada saksi SYAHRIR KAMING Alias CALLILE Alias CHILEK Bin LA KAMING jika narkoba jenis ganja sudah siap kirim melalui LION PARCEL, kemudian paket tersebut dikirim ke alamat saksi A. SUHEDIR Alias A. HEDIR Bin ANDI BALLA.

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2812/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 menyimpulkan bahwa 2 (dua) paket plastic besar berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1918,7100 gram milik A. SUHEDIR alias A. HEDIR bin ANDI BALLA adalah benar mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PID.SUS/2024/PT.Mks tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 239/PID.SUS/2024/PT Mks tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID.SUS/2024/PT. Mks tanggal 20 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara, salinan resmi putusan tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Sidrap No. Reg. Perkara PDM-157/Ens.2/Sidrap/II/2023 tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAB' AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



- melebihi 5 (lima) batang pohon.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAB ' AN SYIDADA TARIGAN alias DELTA alias DADA DELTA bin HARUN TARIGAN berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo A9 warna biru navi dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnyaDirampas untuk Negara.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa. Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) paket bungkus besar yang berisi biji, batang dan daun berasal dari narkoba jenis tanaman ganja dengan berat netto awal 1918,7100 gram dengan berat netto akhir 1918,1100 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa. Irvan Rachman Alias Ippang Bin Abdul Rachman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2023/PN Sdr tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap tersebut melalui Relas Pemberitahuan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap menerangkan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyerahkan memori banding dengan surat tertanggal 6 Februari 2024 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 7 Februari 2024, dan

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



Salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding dengan surat tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 15 Februari 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan upaya banding dan sekaligus menyerahkan memori banding dengan surat tertanggal 29 Januari 2024, Salinan memori banding tersebut telah diserahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Februari 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap, yang isinya agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tersebut agar Terdakwa dan Penuntut Umum mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaann banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut masing-masing diajukan pada tanggal 24 Januari 2024 sedangkan perkara pidana tersebut diputus pada tanggal 22 Januari 2024, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan masing-masing tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan/memori banding dari Terdakwa/Pembanding Sab'an Syidada Tarigan Alias Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



2. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding Sab'an Syidada Tarigan Alias Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 258/Pid.Sus/2-23/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Sab'an Syidada Tarigan Alias Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sab'an Syidada Tarigan Alias Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00.-(satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone android merek oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 862435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



Menimbang, bahwa sebagaimana alasan yang dikemukakan Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya pada dasarnya mengakui perbuatannya sebagaimana telah putusan Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu berat, karena tidak sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi -saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula Penuntut Umum didalam kontra memori banding maupun didalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, kecuali terhadap hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu ringan mengingat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tergolong dalam kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian memori banding Terdakwa maupun kontra memori banding dan memori banding Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penuntut Umum pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 tersebut, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan, karena itu selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024, serta memperhatikan memori banding Terdakwa kontra memori banding dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya tersebut telah mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yaitu atas pesanan saksi Syahrir Alias Calille kemudian Terdakwa menghubungi Kutel (DPO) untuk menyiapkan ganja sebagaimana barang bukti, sehingga Hakim Tingkat Pertama menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu adalah cukup tepat dan beralasan menurut hukum, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih (over) dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal meringankan dan hal-hal yang memberatkan, namun demikian dengan memperhatikan pengakuan dan penyesalan Terdakwa akan perbuatannya serta perbuatan Terdakwa adalah meluruskan keinginan permintaan saksi Syahrir Alias Cellile untuk mendapatkan narkoba jenis ganja serta mengingat tujuan dari pembedaan itu sendiri selain agar Terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi, juga agar orang (anggota masyarakat) lain tidak melakukan perbuatan yang demikian tersebut, maka pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah terlalu berat dan karenanya cukup beralasan untuk memperbaiki dan mengubah pidana yang akan dijatuhkan lebih ringan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga hukuman tersebut bersifat mendidik dan lebih adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan selama ini ditahan maka masa penangkapan dan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk ditingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sab'an Syidada Tarigan als Delta Alias Dada Delta Bin Harun Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A9 warna biru navy dengan case warna hitam dengan nomor IMEI 1 862435041214953, IMEI 2 082435041214946 warna hitam beserta dengan simcardnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) paket bungkus besar yang berisi biji, batang dan daun berasal dari narkotika jenis tanaman ganja dengan berat netto awal 1918,7100 gram dengan berat netto akhir 1918,1100 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.Irvan Alias Ippang Bin Abdul Rachman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H, M.H,M.M sebagai Hakim Ketua, Hari Widodo, S.H., M.H dan Akhmd Rosidin, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 239PID SUS/2024/PT.MKS



oleh Hasmawati, S.H Panitera Pengganti tersebut dengan tidak dihadiri
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.-

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

HARI WIDODO, SH, MH

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, SH, MH, MM

AKHMAD ROSIDIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASMAWATI, SH